SATUAN TUGAS – TIM PENYELENGGARAAN – SPIP

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

ABSTRAK :

- Bahwa Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan penyesuaian susunan keanggotaan, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No.80 Tahun 2028; PKPU No. 8 Tahun 2019;PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Satuan Tugas Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Gorontalo yang tercantum dalam Lampiran I, Uraian Tugas Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Gorontalo tercantum dlam Lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2026.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 6 hlm.